

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting di dalam pengelolaan barang milik daerah belum begitu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas adalah tidak adanya petugas khusus Pemegang/Penyimpan Barang pada masing-masing unit/satuan kerja. Pengurus Barang unit/satuan kerja merangkap sebagai Pemegang/Penyimpan Barang. Hal ini akan melemahkan sistem pengendalian intern dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi antara sistem pencatatan dan penyimpanan barang. Dari segi kualitas adalah kurangnya program atau kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis bagi para pengelola barang.

2. Mutasi barang pada masing-masing unit/satuan kerja hanya dicatat dan dilaporkan setiap tahun saja. Seharusnya mutasi barang dicatat dan dilaporkan setiap semester. Dengan tidak adanya laporan mutasi barang per semester mengakibatkan penilaian kinerja dari pengelolaan barang daerah per semesternya akan terhambat. Laporan per semester berguna sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja di dalam melakukan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

3. Terdapat beberapa kekurangan di dalam melakukan proses kerja inventarisasi barang milik daerah. Di dalam pendataan fisik terdapat beberapa unit barang seperti bidang tanah, alat-alat kedokteran, dan alat-alat kesenian yang tidak diberi nilai . Seharusnya semua barang milik daerah tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian barang milik daerah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai barang milik daerah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah juga telah dilaksanakan walau masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan di dalam kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah belum dimilikinya standarisasi sarana dan prasarana yang merupakan salah satu pedoman di dalam melakukan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Standarisasi sarana dan prasarana harus ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Kota Padang Panjang.

5. Penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari kegiatan penjualan kendaraan perorangan dinas yang telah dilaksanakan. Penghapusan terhadap barang milik daerah yang kondisinya rusak berat belum dilaksanakan. Barang milik daerah dengan kondisi rusak berat masih tercantum dalam daftar barang inventaris dan neraca daerah. Hal ini akan mengurangi kualitas dari neraca daerah tersebut

6. Pemanfaatan barang milik daerah telah dilaksanakan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Barang milik daerah yang dipinjam pakai berupa

kendaraan angkutan roda empat kepada instansi vertikal atau unsur musyawarah pimpinan daerah dilakukan untuk membantu kelancaran tugas instansi vertikal yang berdampak terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pengamanan barang milik daerah telah dilaksanakan dalam hal pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan terutama pengamanan fisik dan hukum. Sebagian besar gedung perkantoran di kompleks pemerintah daerah tidak diberi pagar pengaman. Hal ini mengakibatkan resiko hilangnya barang inventaris yang berada di dalam dan luar gedung menjadi lebih besar.

1.2 Saran

Saran mengenai evaluasi proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia yang melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan kualitas pengelola barang milik daerah akan meningkat dan hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari hasil inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah.

2. Pemerintah Kota Padang Panjang hendaknya segera memperbaiki atau menyelesaikan kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang

milik daerah. Apabila kekurangan yang ada telah diperbaiki, maka inventarisasi barang milik daerah memiliki peran yang penting di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

3. Permasalahan legalitas barang milik daerah harus segera diselesaikan. Tanah yang belum didukung bukti kepemilikan memadai harus segera disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Apabila belum jelas status kepemilikannya karena masih diakui oleh pihak lain, maka perlu dicari solusi atau pemecahan terbaiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui proses hukum. Pengalokasian dana APBD untuk penyelesaian masalah legalitas berupa ganti rugi atau pembuatan sertifikat tanah merupakan solusi terbaik. Solusi ini juga berlaku terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dan bangunan yang belum memiliki surat kepemilikan yang memadai.

